



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. Pemohon I, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Januari 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

Bertindak sebagai wali dari anak yang belum dewasa yaitu:

Siti Sofiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep U m u r/Ttl 15 Tahun, Bogor, 14 September 2004, A g a m a Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat

2. Pemohon II, tempat/tanggal lahir Bogor/05 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Babakan Sirna Rt.04/Rw.10, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

3. Pemohon III, U m u r/Ttl 27 Tahun, Bogor, 28 Februari 1992, A g a m a Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Pasir Muncang, Rt.05/Rw.02. Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jawa Barat sebagai Pemohon III;

4. Pemohon IV, U m u r/Ttl 25 Tahun, Bogor 22 Maret 1994, A g a m a Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon V, U m u r/Ttl 22 Tahun, Bogor 22 Februari 1997, A g a m a Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon V;
6. Pemohon VI, U m u r/Ttl 20 Tahun, Bogor 15 Juli 1999, A g a m a Islam, Pekerjaan Mahasiswi Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon VI;
7. Pemohon VII, U m u r/Ttl 18 Tahun, Bogor 14 September 2001, A g a m a Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 16 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Hj. Euis Holisoh Binti H. Zein, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Januari 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

Bertindak sebagai wali dari anak yang belum dewasa yaitu:

Siti Sofiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep U m u r/Ttl 15 Tahun, Bogor, 14 September 2004, A g a m a Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat

2. Hj. Eneng Siti Sakinah Binti H. Ujang Muslim, tempat/tanggal lahir Bogor/05 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Babakan Sirna Rt.04/Rw.10, Kelurahan Pamoyanan,

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

3. Sutinah Binti. H. Ujang Muslim, U m u r/Ttl 27 Tahun, Bogor, 28 Februari 1992, A g a m a Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Pasir Muncang, Rt.05/Rw.02. Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jawa Barat sebagai Pemohon III;

4. Ahmad Satibi Bin H. Ujang Muslim, U m u r/Ttl 25 Tahun, Bogor 22 Maret 1994, A g a m a Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon IV;

5. Siti Salma Binti H. Ujang Muslim, U m u r/Ttl 22 Tahun, Bogor 22 Februari 1997, A g a m a Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon V;

6. Maulida Alawiyah Binti H. Ujang Muslim, U m u r/Ttl 20 Tahun, Bogor 15 Juli 1999, A g a m a Islam, Pekerjaan Mahasiswi Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon VI;

7. Kalfiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep, U m u r/Ttl 18 Tahun, Bogor 14 September 2001, A g a m a Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai Pemohon VIII;

Bahwa para Pemohon dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Muhyar Nugraha, S.H., M.H. dan Deni Firmansyah S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2019;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep Bin H. Djaenudin.

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 telah meninggal dunia suami dari Hj. Euis Holisoh Binti H. Zein. Yang merupakan ayah kandung dari Para Pemohon (1.1. "Perwalian"), 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bernama H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep. di Bogor karena

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan, Caringin, Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/14/2017. Tertanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Cimande Hilir, Kecamatan, Caringin, Kabupaten Bogor. Jawa pada tanggal 08 Februari 2018. Selanjutnya disebut Almarhum.

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama K.H. Acep Bin H. Djaenudin. Masih hidup dan kemudian meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 Februari 2018. karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan, Caringin, Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/72/2019. Tertanggal 20 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Cimande Hilir, Kecamatan, Caringin, Kabupaten Bogor. Jawa pada tanggal 20 Juli 2019. Dan ;

3. Bahwa ibunya Almarhum yang bernama Hj. Fatmah Binti H. Enjuh Nawawi. meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 7 Setember 2013. karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan, Caringin, Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/73/2019. Tertanggal 20 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Cimande Hilir, Kecamatan, Caringin, Kabupaten Bogor. Jawa pada tanggal 20 Juli 2019.

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Hj. Euis Holisoh Binti H. Zein pada tanggal 23 Januari 1989 (sesuai surat nikah, Nomor : 647/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciawi), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (Tujuh) orang anak yang bernama :

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



- 4.1. N a m a : Hj. Eneng Siti Sakinah Binti H. Ujang Muslim.
U m u r/Ttl : 29 Tahun, Bogor, 05 Mei 1990
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kp.Babakan Sirna Rt.04/Rw.10,
Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Jawa Barat
Anak Pertama
- 4.2. N a m a : Sutinah Binti. H. Ujang Muslim
U m u r/Ttl : 27 Tahun, Bogor, 28 Februari 1992
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kp.PasirMuncang, Rt.05/Rw.02.
Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jawa Barat
Anak Kedua
- 4.3. N a m a : Ahmad Satibi Bin H. Ujang Muslim
U m u r/Ttl : 25 Tahun, Bogor 22 Maret 1994
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Laki -laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat
Anak Ketiga
- 4.4. N a m a : Siti Salma Binti H. Ujang Muslim
U m u r/Ttl : 22 Tahun, Bogor 22 Februari 1999
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat: Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Jawa Barat.
Anak Keempat
- 4.5. N a m a : Maulida Alawiyah Binti H. Ujang Muslim
U m u r/Ttl : 20 Tahun, Bogor 15 Juli 1999
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa
Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten
Bogor. Jawa Barat.
Anak Kelima

4.6. N a m a : Kalfiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H.

Acep

U m u r/Ttl : 18 Tahun, Bogor 14 September
2001
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa
Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten
Bogor. Jawa Barat
Anak Keenam

4.7. N a m a : Siti Sofiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H.

Acep

U m u r/Ttl : 15 Tahun, Bogor, 14
September 2004
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kp. Tenggek Rt.04/02 Desa
Cimande Hilir, Kecamatan Caringin Kabupaten
Bogor. Jawa Barat
Anak Ke Tujuh

5. Bahwa, Almarhum H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep. yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) Hj. Euis Holisoh Binti H. Zein (sebagai istri).
- 2) Hj. Eneng Siti Sakinah Binti H. Ujang Muslim. (sebagai anak perempuan kandung).
- 3) Sutinah Binti. H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung).
- 4) Ahmad Satibi Bin H. Ujang Muslim (sebagai anak laki - laki kandung).
- 5) Siti Salma Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung).

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Maulida Alawiyah Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung).

7) Kalfiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung).

8) Siti Sofiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung).

6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk mengurus harta peninggalan dan hal lainnya dari Almarhum H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep Bin H. Djaenudin

8. Bahwa selain dari yang tersebut pada poin 7 diatas, untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep Bin H. Djaenudin.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon, mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep Bin H. Djaenudin, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Ujang Muslim Bin K.H. Acep, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Ujang Muslim Bin K.H. Acep. telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ujang Muslim Bin K.H. Acep adalah :
 - Hj. Euis Holisoh Binti H. Zein (sebagai istri).
4. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Almarhum Ujang Muslim Bin K.H. Acep adalah :

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Eneng Siti Sakinah Binti H. Ujang Muslim. (sebagai anak perempuan kandung).
2. Sutinah Binti. H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung).
3. Ahmad Satibi Bin H. Ujang Muslim (sebagai anak laki - laki kandung).
4. Siti Salma Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung).
5. Maulida Alawiyah Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung).
6. Kalfiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung).
7. Siti Sofiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung).
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon di dampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun ada perbaikan terhadap nama Pemohon 3 tertulis Ny. Dedeh Sutinah binti Ujang Muslim yang sebenarnya Sutinah binti Ujang Muslim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon VIII, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Siti Sopiah, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Hj. Euis Holisoh, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Siti Saqinah, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ahmad Satibi, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Maulida Alawiyah, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Siti Salma, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hj. Euis Holisoh Binti H. Zein dengan H. Ujang Muslim bin K.H. Acep, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Euis Holisoh Binti H. Zein dengan H. Ujang Muslim bin K.H. Acep, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.15;
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Ujang Muslim bin K.H. Acep, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Acep bin H. Djaenudin, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.17;
18. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Fatmah bt H. Enjuh, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.18;
19. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Djaenudin bin H. Arsad, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.20;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon I;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan H. Ujang Muslim bin K.H. Acep pada tanggal 23 Januari 1989;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan H. Ujang Muslim bin K.H. Acep

telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Hj. Eneng Siti Sakinah Binti H. Ujang Muslim. (sebagai anak perempuan kandung), Sutinah Binti. H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Ahmad Satibi Bin H. Ujang Muslim (sebagai anak laki - laki kandung), Siti Salma Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Maulida Alawiyah Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Kalfiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung) dan Siti Sofiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung).

- Bahwa H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Maret 2016;

- Bahwa ayah kandung H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah meninggal terlebih dahulu sebelum H. Ujang Muslim bin K.H. Acep meninggal dunia;

- Bahwa ibu kandung H. Ujang Muslim bin K.H. Acep yang bernama Hj. Fatmah binti H. Enjuh Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2013;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan H. Ujang Muslim bin K.H. Acep belum pernah bercerai sampai H. Ujang Muslim bin K.H. Acep meninggal dunia;

- Bahwa H. Ujang Muslim bin K.H. Acep dan para Pemohon adalah beragama Islam;

- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari H. Ujang Muslim bin K.H. Acep;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan H. Ujang Muslim bin K.H. Acep pada tanggal 23 Januari 1989;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan H. Ujang Muslim bin K.H. Acep

telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Hj. Eneng Siti Sakinah Binti H. Ujang Muslim. (sebagai anak perempuan kandung),Sutinah Binti. H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Ahmad Satibi Bin H. Ujang Muslim (sebagai anak laki - laki kandung),Siti Salma Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung),Maulida Alawiyah Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Kalfiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung)dan Siti Sofiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung).

- Bahwa H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Maret 2016;

- Bahwa ayah kandung H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah meninggal terlebih dahulu sebelum H. Ujang Muslim bin K.H. Acep meninggal dunia;

- Bahwa ibu kandung H. Ujang Muslim bin K.H. Acep yang bernama Hj. Fatmah binti H. Enjuh Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2013;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan H. Ujang Muslim bin K.H. Acep belum pernah bercerai sampai H. Ujang Muslim bin K.H. Acep meninggal dunia;

- Bahwa H. Ujang Muslim bin K.H. Acep dan para Pemohon adalah beragama Islam;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari H. Ujang Muslim bin K.H. Acep;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari H. Ujang Muslim bin K.H. Acep;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari H. Ujang Muslim bin K.H. Acep berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, s/d P.20 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 23 Januari 1989;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.6 serta P.15 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon serta Kartu Keluarga atas nama H. Ujang Muslim bin K.H. Acep merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 s/d P.13 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama para Pemohon merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon adalah para ahli waris dari H. Ujang Muslim bin K.H. Acep terdiri dari seorang istri dan 7 orang anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16, P.17, P.18 dan P.19 adalah Surat Kematian atas nama H. Ujang Muslim bin K.H. Acep, bapak dan ibu serta kakek uyutnya almarhum alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.20 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain,

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara ini maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama H.TB.Sidik bin H. Rahmat dan K.H. Abdul Mukti bin H. Satibi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.16 berupa surat kematian atas nama H. Ujang Muslim bin K.H. Acep sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah meninggal dunia tanggal 07 Maret 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 23 Januari 1989 dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa H. Ujang Muslim bin K.H. Acep dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai H. Ujang Muslim bin K.H. Acep meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup H. Ujang Muslim bin K.H. Acep hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah meninggal dunia sebelum H. Ujang Muslim bin K.H. Acep meninggal dunia dan begitupula ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ketika H. Ujang Muslim bin K.H. Acep meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I yang bernama Hj. Euis Holisoh Binti H. Zein serta 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Hj. Eneng Siti Sakinah Binti H. Ujang Muslim. (sebagai anak perempuan kandung), Sutinah Binti. H. Ujang Muslim (sebagai anak

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan kandung), Ahmad Satibi Bin H. Ujang Muslim (sebagai anak laki - laki kandung), Siti Salma Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Maulida Alawiyah Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Kalfiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung), Siti Sofiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah H. Ujang Muslim bin K.H. Acep dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama Hj. Euis Holisoh Binti H. Zein serta 7 (tujuh) orang anak yaitu Hj. Eneng Siti Sakinah Binti H. Ujang Muslim. (sebagai anak perempuan kandung), Sutinah Binti. H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Ahmad Satibi Bin H. Ujang Muslim (sebagai anak laki - laki kandung), Siti Salma Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Maulida Alawiyah Binti H. Ujang Muslim (sebagai anak perempuan kandung), Kalfiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung), Siti Sofiah Binti H. Ujang Muslim Bin K.H. Acep (sebagai anak perempuan kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Ujang Muslim bin KH. Acep telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ujang Muslim bin KH. Acep adalah :
 1. Hj. Euis Holisoh binti H. Zein (sebagai istri almarhum)
 2. Hj. Eneng Siti Sakinah binti Ujang Muslim (anak perempuan kandung);
 3. Sutinah binti Ujang Muslim (anak perempuan kandung);
 4. Ahmad Satibi bin Ujang Muslim (anak laki-laki kandung);
 5. Siti Salma binti Ujang Muslim (anak perempuan kandung);
 6. Maulida Awaliyah binti Ujang Muslim (anak perempuan kandung);
 7. Kalfiah binti Ujang Muslim (anak perempuan kandung);
 8. Siti Sofiah binti Ujang Muslim (anak perempuan kandung) ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriyah oleh Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)